



PUTUSAN

NOMOR : 170/B/2015/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : ----

N a m a	: BUDIMAN ;-----
Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
Pekerjaan	: Kepala Desa ;-----
Tempat Tinggal	: Jalan Goci Dusun Simerak RT.02/RW.07 Desa Jetis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2015 memberikan Kuasa Kepada :-----

1.	SUGENG ANJILI, S.H., M.H., Kewarganegaraan/Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Bertempat tinggal di RT.01/RW.06 Desa Nusawungu, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah ;-----
2.	SUPRIONO, S.H., Kewarganegaraan/ Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Bertempat tinggal di Jl. Pinus 7 No.51 Perum Bumi Tanjung Elok, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah ;-----
3.	DARYONO, S.H., Kewarganegaraan/ Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Bertempat tinggal di Jl. Pamujan Tengah 3 No. 304 Perum Griya elit Baru, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah.-----

Ketiganya memilih domisili Hukum di Jl. Kelud No.7/9 Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap 53223.-----

Hal.1 dari 8 hal. Put. No. 29/B/2013/PTTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT/PEMBANDING;**

M E L A W A N

N a m a Jabatan	:	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN CILACAP ;-----
Tempat Kedudukan	:	Jalan Kalimantan Nomor 51 Cilacap.-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 420/0719/05/15 tanggal 6 Maret 2015 memberikan Kuasa Kepada :-----

1.	N a m a	:	HARI KISMOYO, S.H. ,M.H. ;-----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
	Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil ;-----
	Jabatan	:	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cilacap ; --
2.	N a m a	:	SUPRIYADI, S.H. ;-----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
	Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil ;-----
	Jabatan	:	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cilacap;-----
3.	N a m a	:	SITI FAUZIYAH, S.H. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kewarganegaraan	:	Indonesia ;----- ----- -----
	Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil ;----- -----
	Jabatan	:	Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cilacap ;----- ----- -----
4.	N a m a	:	ILHAM FAHRIZAL, S.H. ;----- -----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia ;----- ----- -----
	Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil ;----- -----
	Jabatan	:	Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cilacap ;----- ----- -----
5.	N a m a	:	YUNI ROSIANA, S.H. ;----- -----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia ;----- ----- -----
	Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil ;----- -----
	Jabatan	:	Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cilacap ;----- ----- -----
6.	N a m a	:	MARIYANTO, S.H. ;----- -----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia ;----- ----- -----

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.170/B/2015/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil ;----- -----
	Jabatan	:	Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cilacap ;----- -----

Masing-masing memilih alamat di Bagian Hukum Setda Kabupaten Cilacap,
Jalan Jenderal Soedirman Nomor 32 Cilacap ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut; -----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 170/PEN/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 29 September 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara ini di tingkat banding;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 010/G/2015/PTUN.SMG tanggal 17 Juni 2015 yang dimohonkan banding; -----
3. Berkas perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No : 170/PEN-HS/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 1 Desember 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----



TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 10/G/2015/PTUN.SMG. tanggal 17 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 248.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah); --

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Juni 2015 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding; -----

Bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Juni 2015 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 010/G/2015/PTUN.SMG. dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding pada hari itu juga, Rabu tanggal 24 Juni 2015; -----

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.170/B/2015/PT.TUN.SBY.



Bahwa pihak Penggugat/Pembanding sampai dengan tanggal 7 September 2015 tidak mengajukan Memori Banding, yang kemudian diterangkan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding;-----

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah memberitahukan para pihak yang bersengketa untuk melihat berkas perkara melalui Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 010/G/2015/PTUN.SMG. diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Juni 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 010/G/2015/PTUN.SMG. pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Juni 2015, sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu Pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 010/G/2015/PTUN.SMG. tanggal 17 Juni 2015, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang. Serta memperhatikan dan meneliti alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pemeriksaan Majelis Hakim di tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

- Bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding;-----

Atas pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukumnya diambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara tersebut pada tingkat banding ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka pada rapat permusyawaratan majelis pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2015, dengan suara bulat untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 010/G/2015/PTUN.SMG. tanggal 17 Juni 2015;-----

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.170/B/2015/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding selaku pihak yang kalah dalam berperkara, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat/Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini jumlahnya akan ditetapkan pada amar putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara tata usaha negara ini; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 010/G/2015/PTUN.SMG. Tanggal 17 Juni 2015 yang dimohonkan banding; --
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 oleh kami **RIYANTO, S.H.** selaku Ketua Majelis, **H.**

SYAMSIR ALAM, S.H., M.H. dan **DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum.**

keduanya sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang

terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 1 Desember 2015**, oleh Majelis

Hakim tersebut, dibantu oleh **EDI SUPRIAJI, A.Md., S.H., M.H.** selaku

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua pihak yang bersengketa. -----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. SYAMSIR ALAM, S.H., M.H.

RIYANTO, S.H.

Hakim Anggota II,

DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

EDI SUPRIAJI, A.Md., S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Pemberitahuan Registrasi	Rp.	30.000,-
2.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4.	Administrasi Proses Banding	Rp.	209.000,-
	JUMLAH	Rp.	250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No.170/B/2015/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)